

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu upaya *non-penal* dan upaya *penal*. Upaya *non-penal* dilakukan dengan cara *Preemtif* adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan *edukatif* dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara *Preventif* yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, sedangkan upaya *penal* dilakukan dengan tindakan *repressive* oleh pihak kepolisian DIY setelah kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terjadi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :
 - a. Sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis.
 - b. Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.
 - c. Banyaknya korban kekerasan psikis anak yang menutup diri kepada masyarakat dilingkungannya dan juga termasuk kepada aparat kepolisian ataupun kepada Lembaga Perlindungan Anak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Perlu disosialisasikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
2. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tua

dapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

3. Perlu ditingkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib kasus-kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang terjadi didalam masyarakat.
4. Anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga perlu di bombing agar tidak menutup diri dan terbuka terhadap aparat kepolisian apabila diperlukan keterangannya baik oleh aparat kepolisian maupun Lembaga Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Abu Hurachan, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak-anak*, Nuansa, Bandung.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. U. Adil Samadi, S. H. I., 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- R. Wijoyo, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.

Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang.

Website :

Shoqib Angriawan, 2013, *Kasus Kekerasan Pada Anak*. Diakses dari <http://www.solopos.com/2013/10/01/kasus-kekerasan-pada-anak-bersaksi-korban-penganiayaan-menangis-452616>, 4 Maret 2014

Uun Marbawa, 2010, *Kekerasan Psikologis Pada Anak*, Diakses dari <http://gurubanjanegara.wordpress.com>, 8 Juni 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No. 1. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara RI Tahun 1979, No. 32. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 3. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 95. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 64. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 153. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Non Publikasi :

Syanne Cornelia Amalia Lay, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*